



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Abepura, 04 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Demak, 20 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :-;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Martadina, Kelurahan Muli;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Anak i, laki-laki, beumur 5 tahun;
 - b. Anak ii, laki-laki, berumur 5 tahun;
 - c. Anak iii, perempuan, berumur 4 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat melihat sms mesra Tergugat dengan wanita lain di handphone milik Tergugat, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakui hal tersebut dan malah marah kepada Penggugat;
5. Bahwa akhir bulan Januari 2018 Tergugat kembali ke Jayapura untuk bekerja, kemudian pada akhir bulan November 2020, ketika Penggugat dan Tergugat sedang melakukan video call tanpa sengaja Penggugat melihat ada wanita lain sedang bersama Tergugat, saat Penggugat bertanya Tergugat hanya mengatakan tidak memiliki hubungan dan hanya sebatas teman saja;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan relaas panggilan nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Mrk tanggal 25 Februari 2021 dan 10 Maret 2021 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak menempuh proses mediasi, mediasi adalah salah satu cara penyelesaian perkara dengan perundingan yang di fasilitasi oleh mediator, perundingan dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 412/57/VI/2009, tertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



B. Bukti Saksi.

1. Saksi pertama bernama- , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 09 Mei 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Martadina, Kelurahan Muli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan posisi Tergugat saat itu sedang di Jayapura karena pekerjaan;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui saat video call tanpa sengaja Penggugat melihat ada wanita lain sedang bersama Tergugat, saat Penggugat bertanya Tergugat hanya mengatakan tidak memiliki hubungan dan hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui handphone;
- Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah saling mengunjungi antara satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi kedua bernama -, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 09 Mei 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Martadina, Kelurahan Muli;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan posisi Tergugat saat itu sedang di Jayapura karena pekerjaan;
 - Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui saat video call tanpa sengaja Penggugat melihat ada wanita lain sedang bersama Tergugat, saat Penggugat bertanya Tergugat hanya mengatakan tidak memiliki hubungan dan hanya sebatas teman;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melalui handphone;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah saling mengunjungi antara satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti dan keterangan saksi, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ke-tidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke dan Tergugat saat ini berada di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 09 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana saat itu posisi Tergugat sedang di Jayapura karena pekerjaan;
4. Bahwa pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui saat video call tanpa sengaja Penggugat melihat ada wanita lain sedang bersama Tergugat, saat Penggugat bertanya Tergugat hanya mengatakan tidak memiliki

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



hubungan dan hanya sebatas teman;

5. Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah saling mengunjungi antara satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

6. Bahwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 09 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang mana saat itu posisi Tergugat di Jayapura karena bekerja;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
5. Bahwa saksi, keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضى طلقاً**

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab Al Bayan Hal 38;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan *kemaslahatan* (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melaksanakan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	590.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Mrk